



Desa Kepudang

Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang

Pengurusan Kartu Keluarga Yang Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Foto Copy Kartu Keluarga (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus Kartu Keluarga datang ke RT dan RW meminta surat pengantar Pengurusan Kartu Keluarga
2. Pemohon datang ke petugas pendaftaran dengan melengkapi persyaratan;
3. Berkas diverifikasi oleh petugas registrar (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi);
4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda segera diproses pembuatan surat keterangan kehilangan dan permohonan pencetakan KK kembali
5. Pengantar KK yang sudah lengkap diserahkan ke pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kantor Polsek Kecamatan Binangun dan dilanjutkan ke Kantor Kecamatan Binangun.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Kehilangan dan Pengantar permohonan pencetakan KK karena hilang

Pengaduan Layanan



Desa Kepudang

Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa maupun melalui Media/Sarana pengaduan yang tersedia seperti :

Pemdes Kepudang